BAB 2

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

2.1 Pendahuluan

Indonesia telah memasuki dimensi baru kejahatan korporasi yaitu kolusi antara pemegang kekuasaan politik (*politic power*) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (*economic power*). Kolusi yang dimaksud disini ialah permufakatan jahat antara pengusaha dengan birokrat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. ⁴³ Kolusi tersebut dilakukan melalui lobi politik, kontrak pemerintah, suap dan usaha pengusaha untuk mempengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. ⁴⁴ Tentu saja penyalahgunaan kekuasaan ini tidak saja merugikan negara secara ekonomi tetapi juga membawa kerugian non ekonomi yang besar berupa hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pengusaha dan birokrat. ⁴⁵

Salah satu bentuk kolusi tersebut ialah suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada birokat untuk menggolkan kehendak para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak bagi korporasi yang dimilikinya. Suap di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. 46

⁴³Mardjono Reksodiputro (a), "Kolusi di Dalam Dunia Bisnis: Praktek, Bentuk dan Usaha Penanggulangannya (Beberapa Catatan Sementara)" dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 116-119.

⁴⁴David R. Simon dan D. Stanley Eitzen, *Elite Deviance* (Boston: Ally and Bacon Inc, 1986), hal. 232-233.

⁴⁵Reksodiputro (a), op. cit.

⁴⁶Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2.

Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi atas adanya kolusi antara *economic power* dengan *economic power* yang faktanya semakin merugikan perekonomian negara.

2.2 Kejahatan Korporasi sebagai White Collar Crime

Berbicara mengenai kejahatan korporasi tidak dapat dipisahkan dari istilah WCC yang dikemukan oleh Edwin Hardin Sutherland pada tahun 1939. WCC adalah akar dari kejahatan korporasi. Sutherland menyatakan bahwa WCC adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya. WCC adalah kejahatan yang dilakukan oleh *upper class* yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh *lower class*. WCC merupakan kritikan Sutherland terhadap hasil statistik kejahatan yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai penyebab kejahatan, Sutherland menyatakan bahwa.

Person of the upper socio-economic class are more powerful politically and financially and escape arrest and conviction to a greater extent than person who lack such power, even when equally guilty of crime... Much more important is the bias involved in the administration of criminal justice under laws which apply exclusively to business and professions which therefore involve only the upper socio-economic class. ¹³⁷

¹³⁴Theodora Yuni Shah Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat," (Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal. 34.

¹³⁵Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2002), hal. 159.

¹³⁶ Lihat dalam Arif Amrullah, *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 23 dan B. Simandjuntak, *Pengatar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981), hal. 89.

¹³⁷Sutherland, op. cit., hal. 8.

Definisi WCC yang disampaikan oleh Sutherland tersebut dianggap masih samar. Dalam perkembangannya WCC ini ditafsirkan menjadi beberapa bentuk. Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager membagi WCC menjadi *occupational crime* dan *corporate crime* (kejahatan korporasi). Namun menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt terdapat satu lagi bentuk WCC yaitu *criminal corporations*. 139

Occupational crime dan criminal corporation merupakan bentuk kejahatan yang berbeda kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional. Occupational crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan diri sendiri dalam kaitannya dengan jabatannya dan kejahatan-kejahatan lain oleh karyawan yang merugikan majikannya. Sedangkan criminal corporations merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam hal ini hanyalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam suatu kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan teroganisasi (KTO) dan kejahatan oleh organisasi (KOO). KTO atau *organized crime* merupakan istilah yang pada awalnya digunakan untuk organisasi kejahatan Cosa Nostra di Amerika Serikat pada tahun 1966. Organisasi kejahatan ini biasanya bersembunyi dibalik korporasi-korporasi yang menjalankan usahanya secara sah. KTO umumnya menggunakan kekarasan dan di dalam organisasi ini terdapat lapisan-lapisan dimana pada lapisan yang paling atas duduknya para orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi sebagai penyandang dana yang memanfaatkan lapisan-lapisan yang ada dibawahnya. Mereka

¹³⁸Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (London: Collier Macmillan Publishers, 1983), hal. 18.

¹³⁹Pendapat Piers Beirne dan James Messerschmidt sebagaimana dimuat dalam Putri, *op. cit.*, hal. 36.

¹⁴⁰Muladi, op. cit., hal. 161.

¹⁴¹Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Arti Bumintaran, 2008), hal. 19.

ini lah yang memenuhi unsur-unsur WCC. Sedangkan dalam KOO kaum terpandang, berpendidikan dan memiliki status sosial yang tinggi mendirikan korporasi yang sah untuk menjalankan bisnisnya namun mereka membiarkan korporasinya digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁴²

Kejahatan korporasi sebagai WCC harus dilakukan oleh korporasi yang memiliki lingkup kegiatan usaha yang besar dan bukan oleh *small scal business*, agar memenuhi unsur-unsur kejahatan korporasi. Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah (a) kejahatan, (b) yang dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat, (c) dari status sosial tinggi, (d) dalam hubungan dengan pekerjaannya, (e) dengan melanggar kepercayaan publik. 144

Kejahatan korporasi sebagai WCC memiliki kriteria sebagai berikut.

- 1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
- 2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, tekhnologis [sic!], finansial, legal, terorganisasikan dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
- 3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
- 4. Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization) seperti polusi dan penipuan.
- 5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
- 6. Peraturan yang tidak jelas (*ambigiutas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum, dan

18

¹⁴²Mardjono Reksodiputro (b), "Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru," *Indonesian Jurnal of Internasional Law Volume 1* (4 Juli 2004), hal. 705-706.

¹⁴³Mardjono Reksodiputro (c), "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi," dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 67.

¹⁴⁴Ali, op. ci.t, hal. 20.

7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundangundangan, tetapi memang perbuatan tersebut ilegal. 145

Pada intinya dalam pandangan peneliti, kejahatan korporasi adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota korporasi baik oleh pengurus ataupun oleh karyawan korporasi dalam kapasitas jabatannya untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut tidak menggunakan kekerasan namun perbuatan tersebut adalah perbuatan ilegal. Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi oleh negara baik sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

2.3 Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana

Berbeda dengan hukum perdata yang sejak awal telah menempatkan badan hukum sebagai subyek hukum perdata selain manusia,¹⁴⁶ awalnya hukum pidana masih menempatkan manusia sebagai pembuat tindak pidana. Namun pandangan WCC yang difokuskan pada kejahatan korporasi telah menumbangkan pandangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi pembuat tindak pidana.¹⁴⁷

Berbicara mengenai pembuat tindak pidana, tidak dapat dipisahkan dari unsur kesalahan sebagai syarat subyektif dalam pemidanaan. Berdasarkan pengertian tindak pidana yang disampaikan oleh Simon "kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab", dan yan Hamel "kelakuan manusia".

¹⁴⁵*Ibid.*, hal. 25-26.

¹⁴⁶J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT Prenhalindo, 2001), hal. 107.

¹⁴⁷Mardjono Reksodiputro (d), "Pengaruh Pemikiran Kriminologi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Penghantar untuk Diskusi)," dalam *Pembaruan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 43-42.

¹⁴⁸Andi Hamzah (a), *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 88.

yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan", unsur kesalahan hanya dapat dimiliki oleh manusia sebagai subyek tindak pidana.

Lebih lanjut korporasi dipandang tidak dapat menjadi pembuat tindak pidana karena korporasi tidak memiliki unsur kesalahan. Oleh karena itu korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini sesuai dengan adigium actus non facit reum, nisi mens sit rea atau tidak pidana tanpa kesalahan. ¹⁵⁰

Peneliti tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa korporasi tidak memiliki kesalahan. Peneliti sependapat dengan Suprapto yang menyatakan bahwa korporasi seperti halnya manusia memiliki kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut adalah kesalahan yang bersifat kolektif. Kesalahan tersebut dapat berupa pengetahuan dan kehendak bersama dari sebagaian besar pengurus korporasi atau pengetahuan dan kehendak bersama dari individu-individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi atau badan hukum dalam hukum perdata merupakan manusia yang diciptakan oleh hukum yang terdiri atas kumpulan individu. Korporasi dapat melakukan perbuatan melalui individu-individu tersebut yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Kemudian timbul pertanyaan kesalahan-kesalahan siapakah yang dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi? Menurut Suprapto, van Bemmelen dan Jan Remmelink kesalahan yang dibebankan kepada korporasi merupakan kesalahan yang

¹⁴⁹*Ibid*.

¹⁵⁰Sjahdeini, op. cit., hal. 39.

¹⁵¹Pendapat Suprapto sebagaimana dikutip dalam Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV Utomo, 2004), hal. 65-66.

¹⁵²J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum* [Ons Strafrecht 1 Het materiele strafrecht algemeen deel], diterjemahkan oleh Hasan, (Bandung: Binacipta, 1984), hal. 237.

¹⁵³ Roland Hefendehl, "Corporate Criminal Responsibility: Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal System," *Buffalo Criminal Law Review Volume 4* (1 September 2001), hal. 287.

dilakukan oleh para pengurus korporasi. ¹⁵⁴ Pandangan ini berasal dari pandangan hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat perdebatan mengenai apakah badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Asas kepatutan dan keadilan dalam hukum perdata menerima pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus badan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tersebut karena pengurus tersebut bertindak atas hak dan kewenangan badan hukum tersebut. ¹⁵⁵ Dalam lingkup hukum pidana muncul perkembangan yang menyatakan bahwa tidak hanya kesalahan dari pengurus korporasi saja yang dapat dibebankan kepada korporasi tetapi juga kesalahan dari karyawan korporasi. ¹⁵⁶ Lebih lanjut hendaknya kesalahan pelaku fungsional lah yang dapat dibebankan kepada korporasi. ¹⁵⁷

Pada intinya korporasi sebagai subyek hukum ciptaan manusia memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan kolektif yang berasal dari individu-individu baik yang merupakan pengurus ataupun karyawan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga kesalahan tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan dari korporasi. Oleh karena itu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya seperti halnya manusia.

¹⁵⁴Priyanto, op. cit.

¹⁵⁵Mardjono Reksodiputro (e), "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia," dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 107.

¹⁵⁶Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 108.

¹⁵⁷Reksodiputro (e), op. cit.

Pelaku fungsional adalah mereka baik yang merupakan pengurus ataupun karyawan korporasi dimana perbuatan mereka dalam lalu lintas bermasyarakat dipandang sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan.

2.4 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu sebagai berikut. 158

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.

Sutan Remy Sjahdeini menambahkan satu bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut.¹⁵⁹

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana.

Alasan Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bentuk yang keempat didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, apabila hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk

_

¹⁵⁸ Reksodiputro (c), op. cit., hal. 72.

¹⁵⁹ Sjahdeini, op. cit., hal. 59.

dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka pengurus korporasi akan dengan mudahnya berlindung dibalik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya. ¹⁶⁰

Peneliti menerima alasan yang dikemukan oleh Sutan Remy Sjahdeini tersebut terkait dengan bentuk keempat dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terutama alasan pertama dan kedua. Peneliti berpandangan tidak mungkin hanya korporasi yang dipidana sedangkan pengurus korporasi dibebaskan karena pengurus korporasi juga menikmati keuntungan baik keuntungan finansial maupun non finansial yang diperoleh oleh korporasi. Menurut Clinard dan Yeager pengurus korporasi adalah individu-individu yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada korporasi. Mereka tidak akan menolak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum demi membuktikan loyalitas mereka kepada korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya untuk kepentingan korporasi, namun mereka sendiri mendapatkan kompensasi dari perbuatan mereka berupa kenaikan gaji dan bonus yang diperoleh karena kenaikan profit korporasi.

Lebih lanjut dalam hukum perusahaan dibedakan antara tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab fungsional. Pengurus korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi selama ia menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik sesuai peraturan perundang-undangan maupun

¹⁶⁰*Ibid.*, hal. 62-64.

¹⁶¹Clinard dan Peter C. Yeager, op. cit., hal. 273-275.

sesuai dengan peraturan internal yang berlaku bagi korporasi tersebut. Akan tetapi menurut peneliti dalam prakteknya akan sulit untuk membedakan mana yang merupakan tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab sebagai pengurus korporasi karena unsur kesalahan yang terdapat pada pribadi pengurus korporasi telah bercampur dengan unsur kesalahannya sebagai pengurus korporasi. Moralitas yang dimiliki oleh individu telah bercampur dengan moralitas pengurus korporasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya baik untuk korporasi maupun untuk pribadinya. Sehingga menurut peneliti terdapat kehendak pribadi dibalik kehendak yang diambil oleh pengurus korporasi.

2.5 Ajaran Peranggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam *literature* terdapat beberapa doktrin yang dapat dijadikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan menjabarkan empat doktrin yang menurut peneliti penting dalam perkembangan ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi. Keempat doktrin tersebut ialah *doctrine identification, doctrine aggregation, doctrine of strict liability* dan *doctrine vicarious liability*.

2.5.1 Doctrine Identification

Doctrine identification merupakan salah satu doktrin yang digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin ini berasal dari Inggris. Dalam doktrin ini korporasi dipandang memiliki unsur kesalahan atau *mens rea*¹⁶⁴ dan dapat melakukan perbuatan. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak

164 Men rea merupakan unsur kesalahan yang sering diterjemahkan sebagai sikap batin yang jahat. Namun men rea lebih luas dari pada itu karena men rea tetap ada pada sikap sesorang yang dengan kesadaran jiwa yang bersih serta menyakini bahwa perbuatannya sesuai dengan moral dan hukum yang berlaku. Seperti hal nya dengan unsur kesalahan dalam civil law system yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian dengan berbagai degradasinya, maka dalam men rea terdiri atas intention, recklessness dan negligence.

¹⁶²Munir Fuady (a), *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 58.

¹⁶³ Clinard dan Peter C. Yeager, op. cit.

pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai korporasi tersebut. Dalam hal ini kedudukan individu-individu tersebut begitu pentingnya dalam korporasi yang bersangkutan sehingga pikiran, kehendak dan perbuatannya dapat diidentifikasikan sebagai kehendak dan perbuatan dari korporasi.

Individu-individu tersebut ialah mereka yang menduduki posisi strategis dan berada dipuncak dalam struktur kepengurusan korporasi yang dapat melakukan pengendalian atas kebijakan korporasi. Mereka bukanlah bertindak untuk dan atas nama korporasi tetapi bertindak sebagai korporasi. Mereka adalah *high manage-rial agent* yaitu.

An officer of a corporation or an unincorporated association, or in the case of partnership, a partner, or any other agent of a corporation or association having duties of such responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association. 167

Dalam hal ini mereka yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh korporasi. Menurut Denning korporasi dapat disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang dapat mengendalikan anggota tubuh yang lain sesuai dengan kehendaknya. Dalam suatu korporasi karyawan biasa dapat disamakan dengan organ tubuh yang bekerja sesuai kehendak dari korporasi. Sedangkan para direktur atau manager korporasi ialah yang mewakili kehendak yang menetukan dan mewakili kehendak dari korporasi tersebut. 168
Menurut doktrin kehendak korporasi juga dapat diwakili oleh pejabat senior

¹⁶⁶Michael J. Allen, *Criminal Law* (Oxford: University Press, 2003), hal. 240-241.

¹⁶⁵ Ali, op. cit., hal. 50.

¹⁶⁷Kathleen F. Brickey, *Corporation and White Collar Crime Cases and Material* (Boston: Little Brown and Company, 1995), hal. 14.

¹⁶⁸Pendapat Lord Denning sebagaimana dimuat dalam Priyanto, *op. cit.* hal. 148-149 dan Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 101-102.

korporasi yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pejabat lainnya melakukan pengendalian atas koprorasi tersebut. Pejabat senior ini dapat dibedakan dengan pegawai atau *agent* korporasi yang hanya melaksanakan perintah dan petunjuk dari pejabat senior. Menurut *doctrine identification high managerial agent*, otak dan syaraf pusat dan pejabat senior tersebut disebut sebagai *directing mind* atau *alter ego*. ¹⁶⁹

Penerapan doctrine identification dapat dilihat dalam kasus Tesco Supermarket Ltd v Natrass (1972). Dalam kasus tersebut Tesco Supermaket Ltd didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar the Trade Description Act 1968, melalui perbuatan dari manager kantor cabang tersebut. Manager kantor cabang tersebut dianggap telah melakukan kelalaian meskipun korporasi tersebut telah menjalankan prinisp kehati-hatian. House of Lord menyatakan bahwa manager kantor cabang bukan merupakan otak dan pusat syaraf dari korporasi. Selain itu House of Lord juga berpendapat bahwa saat itu belum ada pelimpahan fungsi managerial dari direksi kepada manager kantor cabang tersebut, manager kantor cabang hanya mematuhi kebijakan umum dari kantor pusat. Oleh karena itu perbuatan manager kantor cabang tersebut tidak dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan korporasi. 170

Akan tetapi *Lord* Hoffman menolak pandangan yang membatasi *doctrine identification* hanya kepada individu-individu yang merupakan otak dan pusat syaraf korporasi yang memegang kendali atas korporasi tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dalam setiap kasus harus dilihat aturan-aturan khusus yang terkait dengan korporasi. Dalam kasus *Merdian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission* (1995), perbuatan seorang manager investasi dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan korporasi. Manager investasi telah menanamkan

¹⁶⁹*Ibid.*, hal. 51-53.

¹⁷⁰Pendapat *House of Lord* atas kasus *Tesco Supermarket Ltd v Natrass* yang dikutip oleh Priyanto, *op. cit.*, hal. 92.

¹⁷¹ Pendapat *Lord* Hoffman sebagaimana dikutip dalam Putri, *op. cit.*, hal. 42-44.

modal di korporasi lain tanpa membuat pemberitahuan padahal ia mengetahui bahwa ia memiliki kewajiban untuk membuat pemberitahuan tersebut. Dalam hal ini manager investasi telah diberikan kewenangan untuk melakukan penamanam modal sebagaimana tujuan dari korporasi. Pandangan Lord Hoffman ini merupakan perbaikan bagi *doctrine identification*.

Terkait dengan hal tersebut menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksud sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut bukan saja mereka yang menduduki jabatan secara formal yuridis, tetapi dalam kenyataan mereka yang melakukan operasionalisasi kegiatan korporasi secara kasus demi kasus. Mereka yang melakukan operasionalisasi kegiatan korporasi adalah mereka yang secara yuris formil tindak memiliki kewenangan apapun dalam melakukan pengurusan atas korporasi tetapi sesungguhnya mereka inilah yang melakukan pengendalian atas setiap perbuatan dan keputusan yang diambil oleh mereka yang secara formal yuridis melakukan pengurusan atas korporasi. ¹⁷³

2.5.2 Doctrine Aggregation

Doctrine aggregation lahir atas ketidakpuasan doctrine identification yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi kenyataan proses pengembalian keputusan dalam korporasi modern yang besar dan memiliki struktur yang komplek. Doctrine aggregation ini merupakan pengembangan dari doctrine vicarious liability "This new model reflects interesting processes of change and expansion that have affected the doctrine of vicarious liability."¹⁷⁴

Berbeda dengan *doctrine identification* dimana pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan atas kesalahan individuindividu yang merupakan *high managerial agent*, otak dan pusat syaraf dan pejabat

¹⁷³Sjahdeini, *op. cit.*, hal.104-105.

¹⁷²Allen, op. cit., hal. 242-243.

¹⁷⁴ Eli Lederman, "Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity," *Buffalo Criminal Law Rivew* Vol. 4 (1 Oktober 2001): 661.

senior yang disebut sebagai *directing mind* atau *alter ego*, maka dalam *doctrine aggregation* untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan ada kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi. Menurut doktrin ini semua perbuatan dan kesalahan dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Menurut Clarkson dan Keating dalam *doctrine identification* pengatributan kesalahan kepada korporasi hanya didasarkan pada kesalahan satu orang saja, sedangkan *doctrine aggregation* untuk dapat mengatributkan kesalahan kepada korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan-kesalahan beberapa orang. ¹⁷⁵

Selanjutnya Clarkson berpendapat bahwa dalam doctrine aggregation disyaratkan adanya "acts and mental elements of the various relevant persons within the company to ascertain whether in to they would amount to a crime if they had all been committed by one person." Jadi dalam hal ini "no single, individual controlling officer need be proved to have the relevant knowledge of wrong doing by the corporation."

Di Inggris doctrine aggregation tersebut ditolak. Dalam kasus H.M. Coroner for East Kent, ex parte Spooner and others (1989) 88 Cr. App.R 10 (Queen's Bech Devisional Court) pengadilan menolak penerapan doctrine aggregation. Bingham J., hakim dalam kasus tersebut berpendapat bahwa "A case against a personal defendant can not be fortified by evidence against another defendant. The case against a corporation can only be made by evidence properly addressed to showing guilt on the part of the corporation as such." Demikian pula dalam kasus Attorney General

¹⁷⁵Sjahdeini, op. cit., hal 110.

¹⁷⁶C.M.V.Clarkson, "Corporate Culpability," < http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html#Heading9, diunduh tanggal 15 September 2009

¹⁷⁷A.P Simester dan W.J Brookebanks, *Principles of Criminal Law* (Welington: Brookess A Thomson Company, 2000), hal. 225

Reference (No. 2 of 1999), yang merupakan kasus terkait dengan adanya tabrakan kereta api di Southhall di London Barat, The Court of Appeal berpendapat sebagai berikut.

"... in the absence of any statutory intention to impose corporate liability on the basis of aggregation, the correct approach was still on identify the state of mind of the company with the state of mind the person who could be regarded as" the directing mind and will" of the company." ¹⁷⁹

Dalam kasus *Attorney General Reference* (No. 2 of 1999) digunakan *doctrine identification* dan bukan *doctrine aggregation*.

Sedangkan di Amerika Serikat doctrine aggregation yang juga dikenal sebagai the Collective Knowledge Doctrine telah diterima sebagaimana dimaksud dalam kasus United States v. Bank of New England. Dalam kasus ini Bank of New England dipandang telah melakukan melanggar The Currency Transaction Reporting Act terkait dengan pelaporan transaksi tunai. The Currency Transaction Reporting Act mengatur bahwa bank wajib melaporkan setiap transaksi tunai sebesar sepuluh ribu Amerika Serikat dolar atau lebih yang dilakukan oleh seorang nasabah. Dalam hal ini seorang nasabah telah berulang kali melakukan transaksi tunai yang melebihi jumlah yang ditentukan tersebut. Bank tidak melakukan pelaporan karena teller-teller bank tersebut tidak melakukan pengecekan terhadap hal tersebut. Dalam kasus tersebut Lower Court menerima Collective Knowledge Doctrine sebagaimana berikut.

You have to look at the bank as an institution. As such, its knowledge is the sum of all the knowledge of all its employees. That is, the bank's knowledge is

¹⁷⁸Pendapat Bingham J. Sebagaimana dikutip dalam Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 108.

Dalam kasus *H.M. Coroner for East Kent, ex parte Spooner and others* (1989) 88 Cr. App.R 10 (*Queen's Bech Devisional Court*) tersebut dinyatakan bahwa korporasi tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana *manslaughter* atau pembunuhan yang tidak direncanakan dan perbuatan-perbuatan dari *agent* korporasi tidak dapat diaggregasikan untuk kemudian dibebankan kepada korporasi.

¹⁷⁹Pendapat *The Court of Appeal* Dalam kasus *Attorney General Reference* (No. 2 of 1999) sebagaimana dikutip dalam *ibid.*, hal. 109.

the totality of what all of the employees knew within the scope of their employment. So, if employee A knows of one facet of the currency reporting requirement, B knows another facet of it, and C a third facet of it, the banks know them all. So, if you find that an employee within the scope of his employment knew that the [reports] had to be filed, even if multiple checks are used, the bank is deemed to know it. The bank is also deemed to know it if each of the several employees knew a part of the requirement and the sum of what the separate employees knew amounted to the knowledge that such a requirement existed. ¹⁸⁰

Atas putusan Lower Court tersebut, Bank of New England mengajukan banding ke Court of Appeals dengan memfokuskan pada penggunan Collective Knowledge Doctrine. Court of Appeals sendiri memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Corporations compartmentalize knowledge, subdividing the elements of specific duties and operations into smaller components. The aggregate of those components constitutes the corporation's knowledge of a particular operation. It is irrelevant whether employees administrating one component of an operation know of the specific activities of employees administrating another aspect of the operation. ¹⁸¹

Lebih lanjut Court of Appeals berpendapat bahwa "Since the bank had the compartmentalized structure common to all large corporations, the court's collective knowledge instruction was not only proper but necessary." ¹⁸²

2.5.3 Doctrine of Strict Liability

Strict liability sering diartikan sebagai liability without fault atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini pembuat tindak pidana sudah dapat dipidana jika sudah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari pembuat tindak

¹⁸⁰ Pendapat *Lower Court* dalam kasus *United States v. Bank of New England* sebagaimana dikutip dalam Lederman, *op. cit.*, hal. 664.

¹⁸¹Pendapat *Court of Appeals* dalam kasus *United States v. Bank of New England* sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hal. 665.

¹⁸²Pendapat *Court of Appeals* dalam kasus *United States v. Bank of New England* sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

pidana. Doktrin ini merupakan pengecualian dari *doctrine of mens rea* yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁸³ Dalam *common law system* sesorang dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang atau *actus reus* dan sikap batin yang jahat atau *mens rea*.¹⁸⁴

Terkait dengan doktrin ini terdapat pertanyaan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*? Terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa *strict liability* sama dengan *absolute liability*, dimana seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau *actus reus* sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau *mens rea* atau tidak. Pendapat kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*. Menurut KL Koh, CMV Clarkson dan NA Morgan perbedaan antara *strict liability* dengan *absolute liability* adalah sebagai berikut.

An offence of absolute liability would be one where no mental or fault element at all was required, and one to which there could be no defense. All that would be necessary to establish would be the actus reus of the offence. On the

¹⁸³*Ibid*.

Apabila orang yang bertindak sebagai *high managerial agent*, otak dan syaraf pusat dan pejabat senior tersebut disebut sebagai *directing mind* telah mendelegasikan wewenangnya baik pendelegasian tersebut secara penuh ataupun sebagian sehingga penerima delegasi tersebut dapat bertindak dengan bebas maka dalam hal ini berlaku *doctrine delegation*. Dalam doktrin ini kesalahan yang dilakukan oleh penerima delegasi tersebut dapat diatributkan kepada korporasi. Lihat dalam Allan, *op. cit.*, hal. 241.

¹⁸⁴Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 26 dan 28.

Actus reus merupakan semua unsur yang terdapat dalam perumusan kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan batin dari pelaku. Actus reus terdiri dari perbuatan pembuat, hasil atau akibat dari perbuatan pembuattersebut maupun keadaan-keadaan yang terkandung dalam rumusan tindak pidana. Dalam hukum pidana di civil law system actus reus dapat disamakan dengan unsur perbuatan melawan hukum. Men Rea dan actus reus merupakan dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana sesuai dengan rumusan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blamworhty.

¹⁸⁵Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability) (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 110-111.

other hand, an offence of strict liability is one that simply dispenses with the mental or fault element in relation to one aspect of the actus reus (admittedly, usually the crucial element); further, it is possible the certain defenses may be raised to strict liability offences.¹⁸⁶

Kasus mengenai *strict liability* yang terkenal dan menjadi acuan adalah kasus *Prince v R* (1875). Dalam kasus tersebut Prince dituduh telah membawa lari seorang gadis berusia dibawah enam belas tahun tanpa persetujuan dari orang tuanya. Hal ini melanggar ketentuan Pasal *55 offences againts the person Act 1861* yang telah diperbaruhi oleh Pasal *20 Sexual Offences Act 1956*. Di pengadilan Prince menyatakan bahwa ia mengatahui bahwa gadis tersebut masih dibawah pengawasan dari orang tuanya, namun ia berkeyakinan bahwa gadis tersebut telah berusia delapan belas tahun. Pengadilan kemudian menghukum Prince dengan beralasan bahwa perbuatan yang membawa lari gadis tersebut dari bawah pengawasan orang tuanya merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa tidak penting membuktikan bahwa Prince mengetahui mengenai usia gadis tersebut karena undang-undang tidak mengisyaratkan pengetahuan mengenai usia gadis yang dibawa lari tersebut.¹⁸⁷

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan bukan hanya monopoli *common law* system saja karena dalam *civil law system* pertanggungjawaban semacam tersebut juga dikenal. Menurut Moeljatno pertanggungjawaban semacam itu dikenal dengan nama *fait materielle* atau tindakan materil. Namun *Hoge Raad* melalui *Melkboer Arrest* atau *Water en Melk Arrest* telah menolak ajaran *fait materielle* tersebut, melalui dasar pemaaf pidana *awezigheid van alle schuld* (avas) dimana seseorang

¹⁸⁶ KL Koh, CMV Clarkson dan NA Morgan, *Criminal Law in Singapore and Malaysia Text and Materials* (Kuala Lumpur: Malayan Law Jurnal, 1989), hal. 78-79.

¹⁸⁷Lihat dalam Arif, *op. cit.*, hal. 29; Priyanto, *op. cit.*, hal. 111 dan 113, dan Sjahdeini, *op. cit.*, 79-80.

¹⁸⁸Liat dalam Priyanto op. cit., hal. 116; dan Sjahdeini, op. cit., hal. 80.

tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan sama sekali atau tidak ada sifat tercela. ¹⁸⁹

Menurut Muladi, Priyanto dan Sutan Remy Sjahdeini *doctrine strict liability* dapat dipergunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Penerapan adigum *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan secara ketat dalam tindak pidana korporasi membawa kesulitan tersendiri, karena sulit untuk membuktikan unsur kesalahan atau *mens rea* korporasi padahal akibat buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana korporasi tersebut. ¹⁹⁰ Melalui *doctrine strict liability* ini korporasi dapat dipidana tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari korporasi tersebut tetapi cukup hanya dengan membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan dampak nyata dari perbuatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

2.5.4. Doctrine Vicarious Liability

Doctrine vicarious liability diartikan sebagai the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another atau pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Barda Nawawi Arif menyepadankan vicarious liability dengan istilah pertanggungjawaban pengganti,

¹⁸⁹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 197-198 dan Remmelink, *op. cit.*, hal. 279.

Peristiwa Melkboer Arrest atau Water en Melk Arrest: seorang pengusaha susu sapi perah mencampurkan susu dengan air. Pegawainya tidak tahu tentang pencampuran ini. Kemudian pengawai ini menggantarkan susu tersebut kepada konsumen dengan merek susu sapi murni. Pada saat itu di Amsterdam terdapat larangan untuk mencampurkan susu sapi dengan air dan menjualnya. Atas perbuatannya tersebut kemudian pengusaha tersebut diadukan ke polisi. Kemudian pengusaha dan pegawainya tersebut dijadikan terdakwa. Hakim memutuskan bahwa pegawai tersebut dibebaskan karena padanya tidak ada kesalahan sama sekali. Sedangkan pengusaha tersebut dipidana. Pengusaha tersebut kemudian mengajukan kasasi yang ditolak oleh Hoge Raad atas dasar asas tiada pidana tanpa kesalahan.

¹⁹⁰ Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 81 dan 83.

¹⁹¹ Arif. op. cit. hal., 33.

sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menyepadankan *vicarious liability* dengan istilah pertanggungjawaban vikarius.¹⁹²

Vicarious liability merupakan ajaran yang berasal dari hukum perdata dalam common law system, yaitu doctrine of respondeat superior dimana dalam hubungan karyawan dengan majikan atau antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa berlaku adigum qui facit per alium facit per se yang berarti seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri. Dalam hal ini majikan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya sepanjang kesalahan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya. Majikan dianggap harus bertanggungjawab atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka pekerjaannya karena majikan dianggap dapat melakukan tindakan pencegahan atau preventif agar karyawan tersebut tidak melakukan kesalahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. 194

Dalam hukum pidana *doctrine vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas umum yang berlaku dimana seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukan oleh karyawannya, sebagaimana dalam kasus *R v Huggins* (1730). *Doctrine vicarious liability* hanya berlaku untuk tindak pidana yang terkait dengan *public nuisance*. Terdapat dua syarat untuk dapat diterapkannya *vicarious liability*. Pertama, apabila telah ada pendelegasian dari majikan kepada karyawan, sebagaimana dalam kasus *Allen v Whitehead* (1930). Kedua, apabila perbuatan tersebut sedemikian rupa dapat dipandang sebagai perbuatan majikan atau dalam hal ini majikan bertindak sebagai pembuat intelektual dan karyawan bertindak sebagai pembuat fisik, sebagaimana dalam kasus *Coppen v Moore* (1898). ¹⁹⁵

¹⁹² Liat dalam *Ibid.*; dan Sjahdeini, op. cit., hal. 84.

¹⁹³ *Ibid*.

¹⁹⁴ Allen, op. cit., hal. 234.

¹⁹⁵ Liat dalam *Ibid.*; Priyanto, *op. cit.*, hal. 102-103; Hatrik, *op. cit.*, hal. 116-117; dan Arif, *op. cit.*, hal. 33-36.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut Clarkson dan Keating doctrine vicarious liability dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Melalui doktrin ini korporasi tidak dapat menghindar atas tanggung jawab pidana dengan alasan bahwa korporasi telah mendelegasikan kegiatankegiatan korporasi yang bersifat ilegal kepada para karyawannya. 196 Akan tetapi John C. Coffee Jr mengkritik penggunaan doctrine vicarious liability terutama terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Coffee Jr, doctrine vicarious liability tidak adil karena akan menjatuhkan pidana kepada pihak yang tidak bersalah seperti para pemegang saham dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan atas korporasi tersebut. 197

2.6 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

KUHP Indonesia belum mengatur korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Pasal 59 KUHP diterjemahkan oleh R. Soesilo sebagai berikut.

Kasus R v Huggins (1730): Huggins yang adalah seorang sipir penjara telah dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang narapidana yang dilakukan oleh anak buah Huggins. Dalam kasus ini anak buah Huggins dinyatakan bersalah oleh pengadilan sedangkan Huggins sendiri dinyatakan tidak bersalah karena tindakan anak buah Huggins tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Huggins. Dalam hal ini berlaku prinsip *men rea* dalam diri majikan.

Yang dimaksud dengan *public nuisance* adalah tindakan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda. Sedangkan *criminal libel* adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pencermanan nama baik.

Kasus *Allen v Whitehead* (1930): seorang pemilik kafe telah mendelegasikan tugas kepada karyawannya untuk mengelola kafe tersebut. Tanpa sepengetahuan dari pemilik kafe tersebut ternyata karyawan kafe tersebut telah mengijinkan para pelacur untuk 'manggkal' di kafe tersebut dan hal ini telah melanggar *Metropolitan Police Act 1893* maka pemilik kafe tersebut kemudian dinyatakan bersalah atas dasar prinsip pendelegasian tersebut. Walaupun pemilik kafe selaku majikan tidak memiliki unsur pengetahuan namun tetap saja pemilik kafe tersebut tetap dipersalahkan atas pengetahuan dari karyawannya.

Kasus *Coppen v Moore* (1898): seorang pemilik toko daging telah menjual *breakfast hams* namun tanpa sepengetahuan pemilik toko tersebut karyawannya telah menjual daging tersebut dengan nama *scotch hams*. Hal ini telah melanggar *Merchandise Marks Act 1887* atas tindakan karyawannya tersebut pemilik toko daging dinyatakan bersalah atas tindakan karyawannya yang menjual barang dengan lukisan daging yang palsu.

¹⁹⁶Pendapat Clarkson dan Keating yang dikutip oleh Sjahdeini, *op. cit.*, hal 94-96.

¹⁹⁷Pendapat John C. Coffee Jr yang dimuat dalam Priyatno, op. cit., hal. 104.

Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya. ¹⁹⁸

Pasal 59 KUHP tersebut ditafsirkan bahwa pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun menurut menurut Mardjono Reksodiputro Pasal 59 KUHP tersebut menganut ditafsirkan bahwa korporasi sebagai pembuat tindak pidana tetapi pengurus korporasi lah yang harus bertanggung jawab. 199

Namun Rancangan KUHP (RKUHP) Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana paragraf keenam diatur secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 47

Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam

¹⁹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Straftrecht*] diterjemahkan oleh R. Soesilo (Bogor: Politeia, 1996), ps. 59.

¹⁹⁹Reksodiputro (e), op. cit., hal. 99.

anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 52

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dari pada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 53

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.²⁰⁰

Jika dibandingkan dengan negara-negara *civil law system* lainnya Indonesia dipandang terlambat dalam menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dalam KUHP. KUHP Belanda telah menerima korporasi sebagai pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang oleh Tristan Pascal Moeliono diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut.

- 1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh korporasi;
- 2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregelen*) yang disediakan dalam perundang-undangan-sepanjang berkenaan dengan korporasi-dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap
 - 2.1 korporasi sendiri, atau
 - 2.2 mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka

37

²⁰⁰ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2009 pasal 47-53.

Penjelasan Pasal 50 RKUHP Tahun 2009 ditegaskan tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu.

^{1.} Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus lah yang bertanggung jawab.

^{2.} Korporasi sebagai pembuat tindak pidana tetapi pengurus korporasi yang bertanggung jawab.

^{3.} Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi lah yang bertanggung jawab.

- yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana yang dimaksud, atau
- 2.3 korporasi atau mereka yang disebut dalam butir 2.2. bersamasama secara tanggung renteng.
- 3. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi: persekutuan bukan badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdata), *rederij* (perusahaan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social found* atu yayasan).²⁰¹

Selain Belanda, Jerman dan Perancis telah menerima korporasi sebagai pembuat tindak pidana baik dalam *Germany Model Penal Code* dan *French Nouveau Code Penal.*²⁰²

Meskipun demikian undang-undang khusus di luar KUHP telah mengakui korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derograt lex generalis* atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang khusus pertama yang menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE), dimana pasal 15 ayat (1) UU TPE berbunyi sebagai berikut.

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu Perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, Perseroan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana

²⁰¹Remmelink, op. cit., hal. 102-103; dan lihat dalam Bemmelen, op. cit. hal., 236-237.

²⁰²Hefendehl, op. cit., hal. 288-290.

²⁰³Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 8.

²⁰⁴ Reksodiputro (e), *op. cit.* hal. 99-100.

ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. ²⁰⁵

Selain itu undang-undang khusus lainnya yang telah menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya antara lain UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 25 Tahun 2003).

2.7 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana bersama dengan manusia. Ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 merupakan *lex specialis* dari KUHP.

Salah satu aspek yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah mengenai *public official bribery* yang dikaterogikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam *public official bribery* para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap sedangkan non pegawai negeri atau swasta (pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap.²⁰⁶ Lebih lanjut Oemar Seno Adji berpandangan bahwa subyek

39

²⁰⁵Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi*, UU Darurat No. 7 Tahun 1955, ps. 15.

²⁰⁶Indriyanto Seno Adji (b), *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2006), hal. 93.

tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, sedangkan non pegawai negeri hanya dapat menjadi subyek tindak pidana suap yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971). Terkait dengan hal tersebut, peneliti berpandangan bahwa korporasi hanya dapat menjadi pembuat tindak pidana korupsi apabila korporasi tersebut bertindak sebagai pemberi suap atau *aktieve omkoping*.

Kemudian timbul pertanyaan bentuk korporasi apa sajakah yang dapat menjadi pembuat tindak pidana korupsi? Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." Maka bentuk korporasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep kumpulan orang atau harta kekayaan badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata kumpulan orang atau harta kekayaan yang berbadan hukum antara lain Perseroan, koperasi, yayasan, perusahaan daerah, perusahaan negara, dan perusahaan persero. Sedangkan kumpulan orang atau harta kekayaan yang tidak berbadan hukum antara lain *maatschap*, firma dan perseroan komanditer atau *Commanditarie Venootschap* (CV). Namun menurut Darwin Prints partai politik, organisasi massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat pula dikwalifikasikan sebagai korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut. ²⁰⁹

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut.

²⁰⁷Albert Hasibuan, *ed.*, *Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum* (Bandung: Alumni, 1985), hal. 49.

UU No. 3 Tahun 1971 telah dicabut dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Namun rumusan pasal-pasal yang dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagai besar masih berasal dari rumusan pasal-pasal dalam UU No. 3 Tahun 1971.

²⁰⁸Indonesia (a), *loc. cit*.

²⁰⁹Prints, *op. cit.*, hal. 17.

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).²¹⁰

Berdasarkan penafsiran gramatikal atas Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut menurut peneliti terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu.

- a. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang harus dimintai pertanggungjawaban.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang harus bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun korporasi dan pengurus korporasi harus bertanggung jawab.

Lebih lanjut berdasarkan rumusan Pasal 20 ayat (2), menurut Sutan Remy Sjaheini UU No. 31 Tahun 1999 menganut *doctrine identification* dan *doctrine aggregation*. *Doctrine identification* tercermin dalam frase "apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun

_

²¹⁰Indonesia (a), *loc. cit.*, ps. 20

berdasarkan hubungan lain." Sedangkan *doctrine aggregartion* tercermin dalam frase "apabila tindak pidana tersebut dilakukan...baik sendiri maupun bersama-sama."

Terkait dengan *doctrine identification* tersebut, yang dimaksud dengan orangorang berdasarkan hubungan kerja adalah mereka yang merupakan pegawai atau pengurus korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang berdasarkan hubungan lainnya ialah orang-orang yang memiliki hubungan lain dengan korporasi selain hubungan kerja. Mereka adalah orang yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi yang dapat didasarkan pada surat kuasa, perjanjian pemberian kuasa maupun pendelegasian wewenang.²¹² Mereka ini lah yang dimaksud dengan *directing mind*.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengurus korporasi sebagai berikut.

"Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi ybs. sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi."

Terkait dengan frase "organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi ybs. sesuai dengan anggaran dasar," maka pertangganggungjawaban pidana korporasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum perdata. Lebih lanjut menurut peneliti pengertian pengurus korporasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak hanya terbatas pada pengertian formal yuridis namun mereka yang secara formal yuridis bukan pengurus

²¹¹Sjahdeini, op. cit., hal. 152.

²¹²*Ibid*., hal. 151-154.

²¹³Indonesia (a), *loc. cit.*

korporasi tetapi peran dan kekuasaan mereka dalam korporasi sama seperti atau melebihi pengurus korporasi.

Frase "apabila tindak pidana tersebut dilakukan...baik sendiri maupun bersama-sama" dalam Pasal 20 ayat (2) menurut Sutan Remy Sjahdeini merupakan pencerminan atas *doctrine aggregation* yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 1999.²¹⁴ Akan tetapi dalam pandangan peneliti *doctrine aggregation* dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut hanya terdapat dalam frase "apabila tindak pidana tersebut dilakukan...bersama-sama." Menurut peneliti dimasukannya doktrin ini tidak lepas dari kesalahan yang dimiliki oleh korporasi adalah kesalahan yang bersifat kolektif, sehingga membuka kemungkinan bahwa kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Lebih lanjut menurut peneliti frase "apabila tindak pidana tersebut dilakukan ...bersama-sama" tersebut mengarah pada bentuk penyertaan dalam korporasi pada tindak pidana korupsi. Korporasi sebagai kumpulan orang yang oleh Denning digambarkan sebagai tubuh manusia yang terdiri atas otak dan syaraf serta organ tubuh, maka sangat mungkin suatu tindak pidana merupakan kombinasi dari kesalahan dan perbuatan yang dilarang yang dimiliki atau dilakukan oleh otak dan syaraf serta organ tubuh korporasi tersebut.

Oleh karena UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk penyertaan maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP berlaku bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP. Menurut peneliti penyertaan yang dimaksud terbatas pada bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. R. Soesilo menerjemahkan ketentuan Pasal 55 KUHP sebagai berikut.

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

_

²¹⁴Sjahdeini, op. cit., hal. 151

- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan dugaan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- 2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub-sub 2e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta akibatnya.²¹⁵

Lebih lanjut dari rumusan Pasal 55 KUHP tersebut Lobby Loqman menginterpretasikan menjadi empat klasifikasikan mereka yang seolah-olah dianggap sebagai pembuat materil sebagai berikut.²¹⁶

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana atau plegen;
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau *doan* plegen;
- c. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana atau medeplegen; dan
- d. Mereka yang menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau *uitlokken*.

Salah satu bentuk pernyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP tersebut ialah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana atau *medeplegen*. Menurut R. Moch. Anwar *medeplegen* merupakan suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi penyertaan dibagi menjadi dua yaitu penyertaan dalam arti sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP dan penyertaan dalam arti luas yang meliputi penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 56 KUHP dan secara khusus diatur dalam pasal-pasal dalam Buku II dan Buku III KUHP. Lihat dalam Kanter dan Sianturi, *op. cit.*, hal. 338.

²¹⁵KUHP, op. cit., ps. 55.

²¹⁶Loebby Loqman, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta: UPT Penerbit, 1995), hal. 61.

Terkait dengan penempatan mereka yang melakukan tindak pidana atau *plegen* dalam Pasal 55 KUHP masih menimbulkan perdebatan. Hal ini dikarenakan *plegen* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Namun jika diperhatikan lebih lanjut ada kalanya dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang masingmasing memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

atau perbuatan secara bersama-sama tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana tersebut menjadi sempurna. Terdapat dua syarat bagi *medeplegen* yaitu pertama, ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan kedua, adanya kerja sama fisik. Menurut Lobby Loqman bagi setiap peserta *medeplegen* mempunyai kapasitas yang sama sebagai pembuat tindak pidana yang mereka sepakati, artinya kepada setiap peserta *medeplegen* diancamkan pidana yang sama meskipun diantara mereka ada yang tidak memenuhi unsur dari setiap tindak pidana yang dituduhkan, karena setiap peserta dianggap sebagai pembuat tindak pidana, maka semua peserta diancam dengan pidana yang sama.²¹⁷ *Medeplegen* inilah yang dipandang peneliti sebagai bentuk penyertaan dalam *doctrine aggregation*.

Dalam kaitannya dengan *doctrine aggregation* dan *medeplegen* ini Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa unsur kesalahan dapat saja tersebar dalam beberapa orang bahkan tidak perlu orang yang memiliki unsur kesalahan adalah orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini sependapat dengan Remmelink bahwa semua unsur, baik perbuatan yang melawan hukum ataupun unsur kesalahan harus lengkap terpenuhi sebagaimana dirumuskan dalam rumusan tindak pidana dan semua unsur tersebut saling terkait, dan bukan berdiri sendiri-sendiri secara terpisah.²¹⁸

Lebih lanjut salah satu bentuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 1999 ialah Perseroan. Dewasa ini banyak Perseroan yang tergabung dalam suatu grup usaha. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi suatu Perseroan yang tergabung dalam suatu grup usaha? Peneliti akan membahas mengenai hal ini dalam bab 3 penelitian ini.

²¹⁷H.A.K. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 17; Surastini Fitriasih, "Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana (Studi terhadap Putusan Pengadilan)," (Disertasi, Progran Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. 25; dan Loqman, *op. cit.*, hal. 70.

²¹⁸Sjahdeini, op. cit., hal. 111.

BAB 3

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

PIHAK TERAFILIASI

3.1 Pendahuluan

Perseroan merupakan bentuk badan usaha yang banyak dipilih oleh pengusaha atau pemilik modal karena memang tujuan dari didirikannya Perseroan itu sendiri ialah untuk mencari laba. Dewasa ini, para pengusaha yang menyertakan modalnya dalam beberapa Perseroan membentuk suatu grup usaha untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Umumnya grup usaha tersebut memiliki satu Perseroan yang berfungsi sebagai pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap Perseroan lainnya.

Akan tetapi dalam prakteknya para pengusaha sering menyalahgunakan keberadaan grup usaha tersebut. Para pengusaha tersebut sengaja menyertakan modalnya dalam suatu Perseroan yang dimana Perseroan tersebut digunakan untuk untuk menyembunyikan kejahatan yang dilakukan oleh Perseroan yang merupakan pimpinan grup usaha tersebut.

Sebelum peneliti membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi, perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu mengenai istilah yang peneliti gunakan dalam bab ini dan juga dalam bab-bab selanjutnya. Istilah korporasi yang digunakan dalam bab ini terutama dalam subbab 3.4 dan 3.5 dibatasi pada bentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007.

²¹⁹Fred. B.G. Tumbuan (a), "Keberadaaan dan Kemadirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Grup," (makalah disampaikan pada kuliah hukum perusahaan dan kepailitan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 16 September 2009), hal. 5.

3.2 Afiliasi: Hubungan Holding Company dengan Subsidiary Company dalam Suatu Grup Usaha

Grup usaha yang merupakan kesatuan ekonomis dan kesatuan organisatoris memerlukan adanya pimpinan terpusat atau *centrale leiding*. ²⁶⁴ Umumnya pimpinan terpusat tersebut dilakukan dalam bentuk *holding company* terhadap *subsidiary company*. Menurut Gifis *holding company* adalah.

a corporation organized to hold the stock of other corporations; any company incorporated or unincorporated, which is in a position to control or materially influence the management of one or more other companies by virtue, in part at least, of its ownership of securities in the other company or companies.²⁶⁵

Menurut James D. Cox and Thomas Lee Hazen terminologi holding company adalah.

Used most frequently to refer to a corporation created specially to acquire and hold shares in other corporations for investment purpose, with or without control. However, the term sometimes is used interchangeably with parent company when the corporation has sufficient equity interest in, or power of control over, another corporation to elect its directors and influence its management. 266

Sedangkan yang dimaksud dengan subsidiary company adalah "a company that under the control of an individual, group, or corporation that owns most of the company's voting stock."²⁶⁷ Menurut Gifis subsidiary company terjadi apabila "one in

²⁶⁴*Ibid.*, hal. 12.

²⁶⁵Gifis, op. cit.

²⁶⁶James D. Cox, Thomas Lee Hazen dan F. Hodge O'Neal, *Corporations* (Boston: Aspen Law & Bisnisin, 1997), hal. 122.

²⁶⁷Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. 7 (St. Paul: West Group, 1999), hal. 274.

which another corporation owns at least a majority of the shares and thus has control." ²⁶⁸

Suatu Perseroan dapat dikatakan sebagai *holding company* apabila Perseroan tersebut memiliki hubungan sebagai berikut.²⁶⁹

- a. Pemegang mayoritas saham yang dari *subsidiary company*;
- b. memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris *subsidiary company*;
- c. memiliki pengaruh dominan (*a dominant influence*) pada *subsidiary company* sebagaimana tercermin dalam anggaran dasar *subsidiary company* dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh *subsidiary company*;
- d. memiliki kekuasaan untuk melakukan pengendalian tunggal sebagaimana tercermin dalam perjanjian dengan pemegang saham lainnya atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) subsidiary company; atau
- e. memiliki kepentingan dalam *subsidiary company* atau pun kepentingan dalam pengelolaan management *holding company* dan *subsidiary company*.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bersimpulan bahwa holding company berbentuk Perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas pada subsidiary company sehingga memiliki kekuasaan dan pengaruh serta dapat melakukan pengendalian baik terhadap pengurusan dan pengawasan Perseroan serta dapat menentukan kebijakan yang diambil oleh subsidiary company tersebut. Holding company memiliki kepentingan terhadap subsidiary company baik kepentingan investasi maupun kepentingan lainnya sehingga holding company melakukan pengendalian terhadap subsidiary company.

Hubungan antara holding company dengan subsidiary company dalam suatu grup usaha disebut afiliasi. Black's Law Dictionary mengartikan afiliasi sebagai "A corporation that is related to another corporation by shareholdings or the other

²⁶⁸Gifis, op. cit., hal. 471.

²⁶⁹Philip Goldenberg, *Guide to Company Law* (Chicago: Commerce Clearing House, 1993), hal. 196.

means of control; a subsidiary, parent, or sibling corporation."²⁷⁰ Menurut UU No. 8 Tahun 1995 afiliasi dapat terjadi apabila terdapat hubungan sebagai berikut.

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau dewan komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.²⁷¹

Meskipun dalam UU No. 8 Tahun 1995 telah memberikan definisi mengenai afiliasi, namun sesungguhnya Indonesia belum mempunyai peraturan perundangundangan yang secara khusus mengatur mengenai grup usaha atau pun mengenai holding company maupun subsidiary company. Hal ini berbeda dengan Jerman dan Brazil yang telah mengatur mengenai grup usaha ini dalam peraturan perundangundangan. Holding company sebagai Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan

²⁷⁰Garner, op. cit., hal. 59.

²⁷¹Indonesia (c), *loc. cit.*

Yang dimaksud dengan Pihak dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 1 Tahun 1995 adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Selain dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007 pengertian afiliasi juga terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004). Yang dimaksud pihak terafiliasi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tersebut adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan pengertian afiliasi dalam UU No. 8 Tahun 1995 karena terkait dengan bentuk badan hukum yaitu Perseroan.

²⁷²Tumbuan (a), op. cit., hal. 1-2.

Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai holding company dan subsidiary company. Sebenaranya UU No. 40 Tahun 2007 secara tidak langsung mengatur mengenai holding company sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 125. Pengaturan mengenai holding company secara tersirat terdapat dalam pengertian pengambilaliahan (akuisis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007

yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan apabila *holding company* tersebut merupakan Perseroan terbuka maka juga tunduk pada UU No. 8 Tahun 1995.

3.3 Perseroan Terbatas dalam Suatu Grup Usaha

Sebelum peneliti membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi, kiranya perlu terlebih dahulu peneliti sampaikan pembahasan mengenai aspek perdata Perseroan dalam suatu grup usaha. Pembahasan tersebut meliputi kemandirian dan otonomi *subsidiary company* dan pertanggungjawaban *holding company*.

3.3.1 Kemandirian dan Otonomi Terbatas pada Subsidiary Company

Pada dasarnya baik *holding company* maupun *subsidiary company* merupakan badan hukum yang mandiri dan otonom. Mandiri maksudnya baik *holding company* dan *subsidary company* merupakan suatu badan hukum yang keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris, karena apabila terjadi pengalihan saham maupun pergantian direksi maupun dewan komisaris tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan sebagai subyek hukum.²⁷³ Sedangkan yang dimaksud dengan otonom adalah baik direksi maupun dewan komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS, karena direksi, dewan komisaris maupun RUPS memiliki tugas dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dalam UU No. 40

Pengambilalihan adalah "perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut." Kata 'pengendalian' dipandang sebagai kata yang mewakili tindakan *holding company* dalam melakukan pengendalian atas *subsidiary company*. Dengan demikian UU No. 40 Tahun 2007 hanya mengakui bentuk *holding company* yang terjadi melalui pengambilalihan saham. Padahal *holding company* juga dapat terjadi antara lain akibat pembentukan Perseroan baru dimana *holding company* melakukan penyertaan saham pada Perseroan tersebut sehingga Perseroan tersebut menjadi *subsidiary company*. Lihat dalam Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 1 dan 125.

²⁷³*Ibid.*, hal. 3 dan 4.

Tahun 2007 dan anggaran dasar. Otonomi tersebut diberikan agar organ-organ Perseroan dapat melaksanakan tujuan Perseroan.²⁷⁴

Namun otonomi *subsidary company* tersebut dapat menjadi terbatas apabila dalam grup usaha tersebut menganut prinsip sentralisasi. Dalam hal ini *holding company* terlibat langsung dalam kebijakan Perseroan sehingga *subsidary company* hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh *holding company*. Prinsip sentralisasi tersebut dapat terjadi karena *holding company* memiliki saham mayoritas dari *subsidiary company*. *Holding company* sebagai pemegang saham mayoritas dapat melakukan pengendalian kebijakan Perseroan melalui organ RUPS yang merupakan organ tertinggi dalam Perseroan. Lebih lanjut sebagai pemegang saham mayoritas *holding company* juga dapat mengangkat, memberhentikan dan membagi tugas dan wewenang direksi serta dewan komisaris Perseroan.

Dalam suatu grup usaha yang mengantut prinsip sentralisasi, holding company sangat jauh terlibat langsung dalam kebijakan yang diambil oleh subsidiary company sehingga subsidiary company hanya menjalankan tugas-tugas rutin saja. Hal ini berbeda dengan grup usaha yang menganut prinsip desentralisasi dimana subsidiary company memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan Perseroan.

Yang dimaksud dengan suara mayoritas adalah suara pemegang saham yang memenuhi korum dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007 maupun dalam anggaran dasar Perseroan.

Kewenangan yang dimiliki oleh RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 antara lain sebagai berikut.

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar;
- b. pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau pengalihannya;
- c. penetapan penambahan dan pengurangan modal Perseroan;
- d. persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan;
- e. penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyelisihan untuk cadangan Perseroan;
- f. pengangkatan, pemberhentian dan pembagian tugas wewenang direksi dan dewan komisaris Perseroan;
- g. persetujuan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan; dan

²⁷⁴Usman, *op. cit.*, hal. 128-129.

Organ Perseroan terdiri atas tiga, yaitu RUPS, direksi dan dewan komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi Perseroan yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar; serta berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari direksi dan dewan komisaris. Direksi merupakan organ Perseroan yang melakukan pengurusan atas Perseroan. Dewan komisaris adalah organ Perseroan yang melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh direksi. Mengenai ketiga organ tersebut dapat dilihat dalam UU No. 40 Tahun 2007.

²⁷⁵Fuady (a), *op. cit.*, hal. 14.

²⁷⁶Usman, op. cit., hal. 129-131.

RUPS, *holding company* dapat menempatkan orang-orang yang pro atas kebijakan *holding company* sebagai direksi maupun dewan komisaris.

Pengendalian yang dilakukan oleh *holding company* kepada *subsidiary company* diperbolehkan. Keberadaan grup usaha telah diakui sebagai *single economic*, agar grup usaha dapat menjalankan fungsinya sebagai *single economic* maka *holding company* sebagai *centrale leiding* memiliki kewenangan untuk menjalankan pengendalian dan pengawasan atas *subsidary company*. Melalui pengendalian dan pengawasan tersebut *holding company* dapat menyelaraskan pengelolaan *subsidary company* dengan kebijakan grup usaha.²⁷⁷

Akan tetapi pengendalian yang dilakukan oleh *holding company* tersebut tidaklah bersifat mutlak. Pertama, Perseroan adalah badan hukum yang mandiri dimana keberadaannya tidak bergantung dari keberadaan pemegang saham mayoritas. Kedua, Perseroan adalah badan hukum yang otonom. Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan bukan hanya menjadi pelaksana kebijakan yang dibuat oleh RUPS dan dewan komisaris melainkan untuk kepentingan Perseroan. Demikian pula dengan dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh direksi demi kepentingan Perseroan dan bukan demi kepentingan pemegang saham mayoritas.²⁷⁸ Oleh karena itu harus ada batasan-batasan yang diberikan kepada

h. penetapan pembubaran Perseroan.

²⁷⁷Tumbuan (a), *op. cit.*, hal. 13-14.

²⁷⁸Fred.B.G. Tumbuan (b), "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007"(Disampaikan dalam Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga, Bogor 3-13 Maret 2008), hal. 11, 12 dan 26.

Kewenangan direksi Perseroan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 antara lain sebagai berikut.

a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

b. Melakukan pengelolaan atas kekayaan Perseroan.

c. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Sedangkan kewenangan dewan komisaris Perseroan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 antara lain melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya maupun terhadap usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi.

holding company dalam melakukan pengendalian terhadap subsidary company. Batasan tersebut ialah sebagai berikut.²⁷⁹

- a. Pengendalian tersebut tidak boleh berupa perintah kepada *subsidary company* yang dapat menyebabkan direksinya melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- b. pengendalian tersebut tidak boleh berupa perintah yang menyebabkan direksi dari *subsidairy compay* tidak lagi dapat menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya sebagai pengurus Perseroan; dan
- c. pengendalian tersebut tidak boleh berupa perintah yang dapat mengakibatkan timbulnya keuntungan dipihak *holding company* namun menimbulkan kerugian bagi *subsidary company*.

3.3.2 Pertanggungjawaban Perdata Holding Company

Pada prinsipnya antara *holding company* dengan *subsidiary company* adalah dua badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri. Demikian pula dalam pertanggungjawaban perdata dengan pihak ketiga, maka masing-masing terlepas satu dengan lainnya. Apabila terjadi tuntutan hukum terhadap *subsidiary company* maka tuntutan hukum tersebut tidak dapat ditujukan terhadap *holding company*-nya. Begitu pula sebaliknya apabila terdapat tuntutan hukum terhadap *holding company* maka tuntutan hukum tersebut tidak dapat ditujukan terhadap *subsidary company*-nya. ²⁸¹

Prinsip tersebut akan menimbulkan masalah bagi group usaha yang melakukan prinsip sentralisasi. Bukan tidak mungkin *subsidiary company* melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak ketiga akibat adanya perintah dari *holding company*. Oleh karena itu perlu ada perluasan pertanggungjawaban dari *holding company* sebagai pemegang saham. Perluasan pertanggungjawaban *holding company*

²⁷⁹Tumbuan (a), op. cit., hal. 15.

²⁸⁰Yani dan Widjaja, *op.cit*, hal. 156.

²⁸¹Fuady (a), op. cit., hal. 20.

sebagai pemegang saham secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perluasan berdasarkan ikatan kontraktual dan berdasarkan undang-undang.²⁸²

Perluasan pertanggungjawaban *holding company* sebagai pemegang saham dapat dilakukan melalui ikatan kontrak baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat personal. *Holding company* dapat melakukan kontrak yang bersifat kebendaan dalam hubungannya dengan *subsidiary company*, sehingga secara hukum tanggung jawab dari perbuatan *subsidiary company* sampai batas-batas tertentu dapat dibebankan kepada *holding company*. Dalam kontrak yang bersifat personal *holding company* dapat dijadikan penjamin bagi *subsidary company*.

Sedangkan perluasan pertanggungjawaban *holding company* sebagai pemegang saham terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

²⁸²Riyanto Prabowo, "Prinsip Kemandirian Perseroan Terbatas Dikaitkan dengan Peran dan Kedudukan Holding Company," (Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hal. 53.

²⁸³*Ibid.*, hal. 57-61.

²⁸⁴Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 3.

Pasal 3 ayat (2) tersebut merupakan perluasan pertanggungjawaban pemegang saham. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut ditujukan kepada pemegang saham baik yang merupakan perseorangan maupun Perseroan. Bagi pemegang saham yang merupakan Perseroan, pasal tersebut merupakan perluasan pertanggungjawaban induk perusahaan atau *holding company*.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut merupakan pengecualian atas ciri utama Perseroan dimana adanya pertanggungjawaban terbatas bagi para pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Perseroan hanya bertanggungjawab atas pada harta benda Perseroan dan tidak sampai pada harta benda pribadi pemegang saham, direksi dan dewan komisaris akan tetapi dalam hal-hal tertentu pertanggungjawaban terbatas tersebut dapat disimpangkan. Pengecualian tersebut dikenal dengan *doctrine piercing the corporate veil* (PCV).²⁸⁵

²⁸⁵ Lihat dalam Prabowo, *op. cit.*, hal. 55-56; Fuady (a), *op. cit.*, hal. 23-24. dan Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 29-31.

Sedangkan penerapan *doctrine* PCV bagi dewan komisaris Perseroan diatur dalam Pasal 114 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut.

UU No. 40 Tahun 2007 telah menerima *doctrine* PCV. Bagi pemegang saham pengecualian pertanggungjawaban terbatas tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007. Sedangan penerapan *doctrine* PCV bagi direksi Perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut.

⁽¹⁾ Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

⁽²⁾ Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

⁽³⁾ Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

⁽⁴⁾ Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

⁽⁵⁾ Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

⁽¹⁾ Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

⁽²⁾ Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officer or entities from liability for corporate activities; e.g. when incorporation was sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holes that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholder maybe disregard and personal liability imposed on stockholder, officer and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate from only for the defeat of fraud or wrong remedying of injustice. ²⁸⁶

Doctrine PCV timbul atas kesadaran bahwa para pemegang saham sering menggunakan Perseroan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum dimana para pemegang saham tersebut dapat berlindung dibalik prinsip keterbatasan pertanggungjawaban Perseroan.²⁸⁷

Melalui doktrin instrumental *doctrine* PCV dapat diterapkan dalam hubungan antara *holding company* dengan *subsidiary company*. Dalam hal ini *holding company* sebagai pemegang saham dapat juga bertanggung jawab secara hukum jika terdapat dibuktikan tiga hal sebagai berikut.²⁸⁸

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

⁽³⁾ Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

⁽⁴⁾ Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

⁽⁵⁾ Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

²⁸⁶Garner, op. cit., hal. 1033.

²⁸⁷Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation in a Nutshell* (Texas: West Group, 2000), hal. 137.

²⁸⁸ Munir Fuady (b), *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 14.

- a. Pengontrolan *subsidiary company* oleh *holding company*;
- b. penggunaan kontrol oleh *holding company* untuk melakukan penipuan, ketidakjujuran atau tindakan tidak adil lainnya dan;
- c. terdapat kerugian sebagai akibat dari breach of duty dari holding company.

Lebih lanjut menurut Munir Fuady doktrin PCV dapat diterapkan dalam hubungan *holding company* dengan *subsidiary company* apabila ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.²⁸⁹

- a. *Holding company* dan *subsidiary company* memiliki pengurus Perseroan dan karyawan yang sama.
- b. Subsidiary company memiliki modal yang kecil.
- c. *Holding company* membayar gaji, upah, kerugian dan pengeluaran lainnya dari *subsidiary company*.
- d. *Holding company* merupakan pemegang saham mayoritas dari *subsidiary company*.
- e. Holding company membiayai subsidiary company.
- f. Subsidiary company memiliki bisnis hanya dengan holding company.
- g. Subsidiary company tidak memiliki aset kecuali aset yang dialihkan dari holding company.
- h. *Holding company* menggunakan aset milik *subsidiary company* seperti aset milikinya sendiri.
- i. Direksi dari *subsidiary company* lebih mementingkan kepentingan *holding company* dari pada *subsidiary company*.

Selain berdasarkan hubungan sebagai pemegang saham, hubungan antar holding company dengan subsidiary company juga didasarkan pada kesamaan direksi, dewan komisaris maupun karyawan antara holding company dengan subsidiary company, sebagaimana dimaksud dalam afiliasi yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 huruf b dan c UU No. 8 Tahun 1995. Dalam prakteknya hal ini akan menimbulkan kerancuan terkait perbuatan direksi, dewan komisaris atau pun

-

²⁸⁹*Ibid.*, hal. 15-16.

karyawan apakah perbuatan tersebut dilakukan sebagai *agent* dari *holding company* atau *subsidiary company* ataukah kedua Perseroan tersebut. Dalam hal ini berlaku prinsip agensi dari pada *doctrine* PCV. Apabila seseorang yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dimana pada saat ia melakukan perbuatan tersebut ia bertindak sebagai *agent* dari suatu Perseroan tersebut maka ia dan Perseroan tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Kemungkinan pertanggungjawaban *holding company* akan jelas apabila terdapat hubungan yang sangat erat antara *holding company* dengan *subsidiary company* seperti terjadi perbuatan informal dan *overlapping* dari direksi, dewan komisaris ataupun karyawan dari *holding company* kepada *subsidiary company*.²⁹⁰

3.4 Menarik Konsep dalam Hukum Perdata melalui Doktrin de Autonomie van het Materiele Strafrecht

Dalam *literature* hukum pidana tidak diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam suatu grup usaha. Istilah terafiliasi, *holding company* dan *subsidiary company* serta berbagai aspek hukumnya merupakan ruang lingkup hukum perdata yang sebagaimana telah peneliti kemukakan pada subbab 3.3. Walaupun hukum pidana tidak mengatur mengenai hal tersebut dalam pandangan peneliti bukan berarti perbuatan pidana korporasi yang dilakukan dalam suatu grup usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam hukum pidana dikenal adanya doktrin otonomi dari hukum pidana materil atau *de Autonomie van het Materiele Strafrecht*. Dalam disertasi doktoral H.A Demmersemen mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama dalam hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya. Di sini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama antara hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya agar tercapai harmonisasi. Sedangkan disharmonisasi terjadi apabila pengertian dalam hukum pidana tersebut berbeda baik bunyi, teori, fiksi dan kontruksinya dengan cabang ilmu hukum lainnya. Pada akhirnya H.A

²⁹⁰Hamilton, *op. cit.*, hal. 136 dan 149.

Demeersemen bersimpulan bahwa hukum pidana memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda terhadap perkataan yang sama yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, namun apabila hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya.²⁹¹

Menurut peneliti doktrin *de Autonomie van het Materiele Strafrecht* yang dikemukan oleh H.A. Demeersemen tersebut merupakan bentuk penafsiran ekstensif. Melalui penafsiran ekstensif tersebut pengertian korporasi yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak saja terbatas pada korporasi (Perseroan) yang berdiri sendiri tetapi meliputi kumpulan korporasi yang tergabung dalam suatu grup usaha dimana didalamnya terdapat korporasi yang bertindak sebagai *holding company* dan *subsidiary company*.

Terkait dengan penafsiran ekstensif tersebut, tidak semua yuris menerima bahwa penafsiran ekstensif dalam hukum pidana. Menurut Jonkers sangat sulit untuk menarik pemisahan antara penafsiran ekstensif dengan analogi. Penafsiran ekstensif dengan analogi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar, perbedaan hanya lah soal gradasinya. Penafsiran yang dapat digunakan dalam hukum pidana terbatas pada penafsiran gramatikal, penafsiran sistimatikal, penafsiran historikal dan penafsiran teologikal. Akan tetapi dalam pandangan beberapa yuris penafsiran ekstensif dapat diterima dalam hukum pidana. Pompe dan Andi Hamzah berpendapat bahwa penafsiran ekstensif merupakan bentuk analogi terbatas.

²⁹¹Pendapat H.A Demeersemen sebagaimana dimuat dalam Indriyanto Seno Adji (c), *Korupsi dan Perbuatan Melawan hukum* (Jakarta: CV. Rizkita, 2001), hal. 67-68.

²⁹²Hamzah (a), op. cit., hal. 51.

²⁹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum* Pidana (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hal. 26.

²⁹⁴E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hal. 202.

²⁹⁵Hamzah, op. cit., hal. 48, 50.

Lebih lanjut Moejatno memberikan batas-batasan yang jelas antara penafsiran ekstensif dengan analogi. Menurut Moetjatno penafsiran ekstensif masih tetap berpegang pada rumusan pasal. Semua perkataan dalam rumusan pasal masih dipegang, hanya saja ada perkataan dalam rumusan pasal diberi makna seperti ketika undangundang tersebut dibentuk tetapi perkataan tersebut diselaraskan dengan tuntutan zaman, sedangkan analogi tidak lagi berpegang pada aturan yang ada, karena perbuatan yang dipersoalkan sebenarnya tidak masuk dalam rumusan pasal, tetapi perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana dengan menggunakan rumusan pasal yang menyerupai dengan perbuatan tersebut.²⁹⁶

Dalam praktik doktrin *de Autonomie van het Materiele Strafrecht* telah diterima dan dipergunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), sebagaimana dalam putusan MA Nomor 1340/Pid/1992.²⁹⁷ Dalam putusan tersebut MA dipandang telah melakukan penghalusan hukum dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yaitu, telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi, menurut peneliti keberadaan doktrin de Autonomie van het Materiele Strafrecht dapat diterima. Menurut Arief Amrullah pertumbuhan korporasi pada abad 20 dan 21 telah menempatkan korporasi sebagai usaha multinasional yang memiliki skala usaha yang besar. Korporasi tersebut memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh dengan memiliki struktur hirarki yang komplek dimana peran para pimpinan dan pemegang saham menjadi kunci dalam pengurusan korporasi. Korporasi tersebut terus melebarkan usahanya dengan melakukan akuisisi, marger atau pun konsolidasi

²⁹⁶Moeljatno, *op. cit.*, hal 28-29.

²⁹⁷Seno Adji (a), op.cit.

UU No. 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk dalam perubahan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986.

dalam suatu grup usaha tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dibidang administratif, lingkungan hidup, keuangan, perburuhan serta melakukan praktek perdagangan yang tidak jujur. Perbugan perbugangan yang dilakukan oleh korporasi yang tergabung dalam suatu grup usaha tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara namun seperti halnya kejahatan korporasi lainnya yang memiliki kriteria WCC yaitu low visibility, complexity, diffusion of responsibility, diffusion of victimization, detection and prosecution, ambigiutas law dan sikap mendua status pembuat tindak pidana membuat penindakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya menurut peneliti doktrin de Autonomie van het Materiele Strafrecht dapat diterima sebagai terobosan hukum untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas kesalahan dan perbuatan pihak-pihak terafiliasi yang memiliki peranan penting dalam menggerakan tindak pidana dalam suatu grup usaha.

Lebih lanjut hukum pidana telah memiliki doktrin-doktrin seperti doctrine strict liability, doctrine vicarious liability, doctrine identification dan doctrine aggregation untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, dan menurut peneliti doktrin de Autonomie van het Materiele Strafrecht akan membantu dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin de Autonomie van het Materiele Strafrecht dipandang dapat memberikan stuktur korporasi yang tergabung dalam grup usaha sehingga kemudian akan jelas siapa yang sesungguhnya harus dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Peneliti menerima doktrin *de Autonomie van het Materiele Strafrecht* untuk memberi arti pihak terafiliasi, *holding company* dan *subsidiary company* yang tidak diatur dalam hukum pidana. Dalam pandangan peneliti pihak terafiliasi adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan antara satu korporasi dengan korporasi lainnya yang merupakan dua badan hukum yang saling terpisah dan berdiri sendiri, dimana

²⁹⁸Amrullah, *op. cit.*, hal. 54, 57-58 dan 124-126.

hubungan tersebut didasarkan pada hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1995, yaitu;

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara korporasi dengan pegawai, direktur, atau dewan komisaris dari korporasi tersebut;
- c. hubungan antara dua korporasi dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara korporasi dengan korporasi lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh korporasi tersebut;
- e. hubungan antara dua korporasi yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh korporasi yang sama; atau
- f. hubungan antara korporasi dan pemegang saham utama.

Dalam membicarakan pihak terafiliasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari holding company dan subsidiary company. Holding company yang dimaksud peneliti adalah korporasi yang merupakan Perseroan yang melakukan pengendalian baik langsung ataupun tidak langsung atas Perseroan lainnya atas dasar kepemilikan saham mayoritas atas Perseroan yang dikendalikannya tersebut, dimana pengendalian tersebut dilakukan atas dasar kepentingan Perseroan tersebut. Sedangkan subsidiary company yang dimaksud adalah korporasi yang dikendalikan oleh holding company.

3.5 Tanggung Jawab Pidana Pihak Terafiliasi

Dalam suatu grup usaha pengendalian suatu korporasi dapat dilakukan oleh pihak terafiliasi seperti pengendalian yang dilakukan oleh *holding company* kepada *subsidiary company*. Ada kalanya pengendalian tersebut dilakukan dengan memberikan perintah kepada *subsidiary company* untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam hukum perdata atas tindakan tersebut *holding company* dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana dengan hukum pidana?

Dalam hukum perdata, pengendalian yang dilakukan oleh *holding company* dapat dilakukan melalui RUPS sebagai pemegang saham suara mayoritas yang dapat

menentukan hal-hal yang hendak diatur dalam anggaran dasar selama anggaran dasar Perseroan tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007. Selain itu holding company sebagai pemegang saham mayoritas juga dapat menentukan siapa yang diberi wewenang untuk menduduki jabatan direksi dan dewan komisaris Perseroan.²⁹⁹ Ada kalanya mereka yang diangkat menjadi direksi dan dewan komisaris ialah mereka yang merupakan karyawan atau bahkan mereka yang merupakan direksi dan dewan komisaris dari Perseroan lainnya yang tergabung dalam satu grup usaha. Afiliasi ini terjadi untuk memudahkan pengawasan atas kepentingan holding companny pada subsidiary company.³⁰⁰

Apabila pihak terafiliasi tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham baik pemegang saham tersebut adalah perseorangan ataupun korporasi yang merupakan *holding company*, maka menurut peneliti pihak terafiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas pengendalian yang berupa pemberinan perintah yang berupa tindak pidana. Hal ini sesuai dengan doktrin PCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c UU No. 40 Tahun 2007. Selain itu hal tersebut juga telah melanggar batas-batas pengendalian yang dapat dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yaitu;³⁰¹

- a. pengendalian tersebut tidak boleh berupa perintah kepada Perseroan yang dapat menyebabkan direksinya melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- b. pengendalian tersebut tidak boleh berupa perintah yang menyebabkan direksi dari Perseroan tidak lagi dapat menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya sebagai pengurus Perseroan; dan
- c. pengendalian tersebut tidak boleh berupa perintah yang dapat mengakibatkan timbulnya keuntungan dipihak *holding company* namun menimbulkan kerugian bagi *subsidary company*.

²⁹⁹Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 75, 94 dan 111.

³⁰⁰Yani dan Widjaja, op. cit., hal. 153.

³⁰¹Tumbuan (a), op. cit., hal. 15.

Dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada holding company atas pengendalian terhadap subsidiary company menurut peneliti dapat dilakukan melalui teori gabungan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat enam syarat yang harus dipenuhi agar korporasi dapat dibebani pidana. 302 Pertama, perintah tersebut diperintahkan oleh mereka yang merupakan high managerial agent, otak dan syarat pusat dan pejabat senior tersebut disebut sebagai direceting mind atau alter ego dari holding company tersebut sebagaimana dimaksud dalam doctrine identification. Kedua, perintah tersebut diberikan dalam rangka maksud dan tujuan holding compnay sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar korporasi atau intra vires. Ketiga, perintah tersebut diberikan kepada direksi subsidiary company dalam rangka tugasnya dalam holding company. Keempat, perintah tersebut diberikan dengan maksud memberikan manfaat baik finansial maupun non finasial bagi holding company. Kelima, pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf pidana untuk dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Keenam, perbuatan pidana dan kesalahan tersebut tidak disyaratkan pada satu orang sebagaimana dimaksud dalam doctrine aggregation mengingat struktur korporasi dalam suatu grup usaha adalah struktur yang komplek.

Lebih lanjut pihak terafiliasi dapat terjadi karena adanya persamaan management dimana dalam karyawan, direksi atau pun dewan komisaris dari *holding company* tersebut juga merupakan atau menjabat menjadi karyawan, direksi atau pun dewan komisaris dari *subsidiary company*. Dalam hal ini menurut Robert W. Hamilton, harus ditentukan terlebih dahulu apakah karyawan, direksi maupun dewan komisaris tersebut bertindak sebagai *agent* dari *holding company* atau *subsidiary company* baru kemudian baru dapat dibebankan pertanggungjawaban tersebut kepada Perseroan. Namun dalam hukum pidana terutama dikaitkan dengan unsur kesalahan akan sulit untuk membuktikan mana yang merupakan kehendak A sebagai karyawan, direksi atau dewan komisaris dari *holding company* dengan kehendak A

³⁰²Sjahdeini, *op. cit.*, hal 117-124.

³⁰³Hamilton, op. cit.

sebagai karyawan, direksi atau dewan komisaris dari *subsidiary company* ataupun mana yang merupakan kehendak A secara pribadi. Hal tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, moralitas yang dimiliki oleh pribadi telah bercampur dengan moralitas yang dimiliki karyawan, direksi maupun dewan komisaris korporasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya baik untuk korporasi maupun untuk pribadinya. Kedua, pada dasarnya kepentingan yang diwakili oleh karyawan, direksi maupun dewan komisaris tersebut adalah sama, yaitu pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi *holding company* karena tujuan pembentukan *subsidiary company* dan penempatan mereka sebagai karyawan, direksi atau pun dewan komisaris adalah untuk melakukan pengawasan atas kepentingan-kepentingan *holding company* pada *subsidiary company* tersebut. Dalam prakteknya sering terjadi perbuatan informal dan *overlapping* yang diperbuat oleh direksi, dewan komisaris ataupun karyawan dari *holding company* kepada *subsidiary company*.

Lebih lanjut menurut peneliti dalam hal ini tidak saja pribadi dari karyawan, direksi atau dewan komisaris tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun *holding company* sebagai pihak terafiliasi pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi baik *holding company* atau pun *subsidiary company* menurut peneliti dapat digunakan *doctrine aggregation*.

Pada akhirnya dengan menarik konsep-konsep dari hukum perdata, pihak terafiliasi baik orang perseorangan atau pun korporasi yang melakukan pengendalian terhadap korporasi lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun tidak lah mudah untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada

³⁰⁴Clinard dan Peter C. Yeager, op. cit., hal. 273-275.

³⁰⁵Yani dan Widjaja, op. cit.

³⁰⁶Hamilton, op. cit.

korporasi yang merupakan *holding company*, karena menurut doktrin terdapat syaratsyarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam *doctrine aggregation*.

Selanjutnya dalam bab empat penelitian ini akan menguraikan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada holding company sebagai pihak terafiliasi dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum. Perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini memang hanya menempatkan pribadi sebagai pembuat tindak pidana korupsi, dimana para terpidana, terdakwa dan tersangka terdiri atas Romli Atmasasmita, Syamsudin Manan Sinaga, Yohanes Waworuntu, Ali Amran Djanah dan Zulkarnain Yunus. Meskipun demikian dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menurut peneliti terdapat kejahatan korporasi yang melibatkan pihak terafiliasi dari PT Sarana Rekatama Dinamika dalam tindak pidana korupsi Sisminbakum ini.